

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum internasional mengenai perlindungan hak pekerja migran tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 4, 5 dan 23. Sejak awal DUHAM memberikan penegasan normatif tentang pentingnya hak mendapatkan pekerjaan lebih dari itu, jaminan perlindungan dalam dunia kerja juga tidak kalah pentingnya, maka segala bentuk diskriminasi untuk memperoleh upah secara tegas dinyatakan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Konvensi ILO pertama yang berkaitan No. 97 (Revised 1949) dalam Pasal 6 adanya hak atas jaminan sosial,, Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 Pasal 6 memberikan peluang yang terbuka untuk bekerja sekaligus mendukung produktivitas seseorang diakui sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya pemenuhan hak atas pekerjaan serta dalam bekerja. Konvensi Internasional Tentang Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 dalam Pasal 16, 18, 37, 42, 43 dan 70, Konvensi ini secara komprehensif memuat mengenai perlindungan hukum dan HAM buruh migran yang terdiri dari 93 pasal yang mengatur jaminan perlindungan bagi semua buruh migran dan anggota keluarga baik yang berdokumen maupun tidak. Dekalarasi ASEAN Mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran Tahun 2007

dalam Pasal 8, 22 dan 35, memberikan mandat bagi negara anggota untuk memajukan keadilan dan perlindungan kerja, pembayaran upah dan akses yang cukup bagi kelayakan kerja dan tempat tinggal bagi pekerja migran.

Perlindungan hukum oleh pemerintah Indonesia dalam kasus Satinah terlambat karena baru dilakukan pemberian bantuan hukum, yaitu upaya diplomatik berupa negosiasi dengan keluarga korban di Arab Saudi pada 2011 setelah empat tahun sejak terjadinya kasus Satinah pada 2007, Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri namun pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memenuhi hak-hak Satinah sebagai pekerja migran. Tugas tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pemerintah Indonesia berhasil meloloskan Satinah dari jeratan hukuman mati berupa hukuman pancung dengan cara membayar *diyat* sebesar 7 juta riyal atau sekitar Rp 21 miliar.

B. Saran

1. Bagi Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan besar Indonesia sebaiknya membangun komunikasi dan hubungan diplomatik yang lebih baik dengan pemerintah Arab Saudi agar pertukaran informasi tentang masalah kenegaraan dan warga negaranya menjadi lancar.
2. Bagi pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan koordinasi antar lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan tenaga migran.

